



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN
Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Salampessy
Pangkat/NRP : Praka/31090603050688
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 754/ENK (lama)
Yonif 756/WMS (baru)
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 30 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 754/ENK Timika (lama)
Asrama Kipan A Yonif 756/WMS (baru)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2018 sampai dengan 12 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 754/ENK selaku Ankum Nomor : Kep/02/IV/2018 tanggal 25 April 2018, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 13 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danyonif 754/ENK selaku Ankum Nomor : Kep/03/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih nomor : BP-58/A-53/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/61/IX/2018 tanggal 27 September 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor : Tap/162/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/162/PM.III-19/AD/XI/2018 tanggal 6 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Barang bukti berupa surat :

1 (satu) exemplar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Mimika Nomor : 445/264/VS-RS/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfian Wandy Pasinggi

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi), tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan secara lisan di depan persidangan dengan menyatakan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa berjanji sanggup menikah dengan Saksi I, untuk itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal dua

Hal 2 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas sekira pukul 12.00 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di rumah Sdr. Abdul Umar (Saksi 1) Jln. Leo Mamiri Komplek Pasar Damai Timika, Kabupaten Timika atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melaksanakan Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan di Yonif 754/ENK sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090603050688.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa bersama Sdr. Awat Suomena (Saksi 6) dan Sdri Fitriyani Tuhulele (Saksi 5) datang ke rumah Sdr. Abdul Umar (Saksi 1) untuk mencari Anak Saksi 1 yang bernama Sdr Ardi yang diduga telah menusuk adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr Talip, sesampainya di rumah Saksi 1 Terdakwa langsung menanyakan keberadaan Sdr Ardi pada Sdri Fatmayani (Saksi 3), namun Saksi 3 tidak mengetahui keberadaan adiknya, kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr Ardi di dalam rumah.
3. Bahwa kemudian Saksi 1 yang sedang tidur di dalam kamar bersama Sdri. Maria Ulfa (Saksi 2) terbangun karena mendengar suara Terdakwa dan keluarga Terdakwa mencari anak laki-laki Saksi 1 yang bernama Sdr Ardi sambil berteriak-teriak “mana si Ardi.....mana si Ardi?”, kemudian Saksi 1 keluar dari dalam kamar hendak menuju ke ruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr Ardi kepada Saksi 1 yang diduga telah menusuk/menusuk adik kandung Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul wajah Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal karena Saksi 1 mencoba melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi 1 dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengakibatkan Saksi 1 terjatuh lalu Terdakwa menginjak punggung Saksi 1 dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi 1 bangkit sehingga Terdakwa memukul lagi Saksi 1 sebanyak 1 (satu) dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga Saksi 1 jatuh kembali.

Hal 3 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan tepi tidak rata ukuran luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah : dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan tepi tidak rata, luka tersebut diakibatkan bersinggungan dengan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kab. Mimika atas nama Saksi 1 nomor : 445/264/VS-RS/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfian Wandy Pasinggi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Abdul Umar.
Pekerjaan : Tukang ojek.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 16 Maret 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Leo Mamiri Komplek Pasar Damai Timika. (No. Hp 085295315454)

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi dan istri Saksi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 11.00 Wit sedang tidur di dalam kamar, lalu Saksi terbangun karena mendengar suara orang mencari anak laki-laki Saksi sambil berteriak-teriak “ **Mana si Ardi . . . Mana si Ardi ?** ” kemudian Saksi keluar dari dalam kamar hendak menuju ruang tamu namun saat di depan pintu kamar ternyata Terdakwa dan beberapa orang keluarganya sudah berada di dapur yang letaknya di depan kamar Saksi lalu Terdakwa dan salah satu keluarga Terdakwa menanyakan keberadaan anak Saksi yang bernama Ardi dan secara tiba-tiba Terdakwa memukul wajah Saksi sehingga Saksi langsung jatuh dan ketika Saksi akan bangun Terdakwa kembali memukul kepala Saksi sehingga Saksi jatuh kembali, selanjutnya Terdakwa menginjak punggung Saksi dan Saksi mencoba bangun akan tetapi Terdakwa kembali memukul wajah Saksi sehingga Saksi kembali terjatuh.
3. Bahwa Terdakwa terus memukuli wajah Saksi walaupun saat itu posisi tubuh Saksi sudah jatuh di lantai sehingga mengakibatkan mata sebelah kanan Saksi bengkak dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa bersama beberapa orang keluarga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi lalu Saksi berdiri menuju ruang tamu untuk mengambil radio orari dan menghubungi posko KKJB (Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu) untuk meminta pertolongan, tidak lama kemudian datang Sdr. Kasianto/Sdi Anto (Saksi 8) dan Sdr. Gianto (Saksi 9) membawa Saksi ke RSUD Kab Mimika dengan menggunakan sepeda motor.
4. Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi dalam keadaan sadar dan tidak dipengartuhi minuman keras dan Saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal yaitu pada saat Saksi 1 tolak pinggang lalu Terdakwa memukul Saksi kemudian Saksi juga memukul Terdakwa yang mengenai bagian telinga Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul kembali Saksi sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfrontir dengan Saksi, karena Saksi tidak ada di persidangan.

Saksi-2 :

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Nama lengkap | : Maria Ulfa. |
| Pekerjaan | : Ibu rumah tangga. |
| Tempat, tanggal lahir | : Enrekang, 20 Desember 1969. |
| Jenis kelamin | : Perempuan. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |

Hal 5 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jln. Leo Mamiri Komplek Pasar Damai
Timika. (No. Hp 082188186471)

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi bersama suaminya yaitu Saksi I. Sdr. Abdul Umar pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wit sedang tidur di kamar kemudian kami berdua terbangun karena mendengar suara orang bergeriak-teriak dari ruang tamu selanjutnya Saksi 2 berdiri dan berjalan keluar untuk menuju ke ruang tamu akan tetapi sebelum melewati pintu kamar ternyata Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas loreng menghadang Saksi 1 sambil berteiak-teriak "**Mana si Ardi . . . Mana si Ardi ?**" Saksi 1 yang dalam keadaan bingung malah langsung dipukul oleh Terdakwa hingga Saksi 1 jatuh lalu Terdakwa menginjak punggung Saksi 1 selanjutnya Saksi 1 mencoba berdiri dan menuju ruang tamu, saat itu Saksi masih di dalam kamar dan hanya mendengar suara kedua anak Saksi yang bernama Sdr. Fatmayani (Saksi 3) dan Sdr. Nuraini (Saksi 4) berteriak-teriak karena melihat Saksi 1 masih dipukuli oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak lama kemudian keluar dari kamar dan menuju ruang tamu akan tetapi sesampainya di ruang tamu Saksi tidak menemukan Saksi 1 dan Saksi mendengar dari tetangga yang berkumpul di depan rumah Saksi bahwa Saksi 1 sudah di bawa ke rumah sakit karena wajahnya babak belur dipukuli oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi minuman keras.
5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa yang Saksi lihat, Saksi 1 mengalami luka memar dan bengkak pada wajah terutama mata sebelah kanan mengeluarkan darah dan Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fatmayani.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 14 April 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 6 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jln. Leo Mamiri komplek pasar Damai
Timika. (No. Hp 082347978354)

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi dan adiknya yaitu Saksi 4 Sdri. Nuraini pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wit sedang menjaga warung yang berada di depan rumah tiba-tiba Terdakwa datang berpakaian dinas loreng bersama beberapa orang keluarganya dan berteriak teriak menyebut nama adik Saksi " **Mana si Ardi . . . Mana si Ardi ?** " Saksi sempat menyampaikan bahwa adik Saksi (Sdr. Ardi) tidak ada di rumah dan Saksi juga menanyakan apa tujuan Terdakwa mencari adik Saksi namun Terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan Saksi dan masih mencari adik Saksi di dalam rumah.
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju dapur yang saat itu ayah Saksi Sdri. Abdul Umar (Saksi I) hendak keluar dari kamar tidur yang terletak di depan dapur dan masih kelihatan bingung dengan kedatangan Terdakwa langsung dipukul wajahnya oleh Terdakwa sehingga Saksi 1 terjatuh saat Saksi I akan bangkit Terdakwa memukul lagi dibagian kepala belakang dan Terdakwa menginjak punggung Saksi I lalu Saksi 1 berjalan keluar dari kamarnya menuju dapur dan Terdakwa kembali memukul wajah Saksi 1 sampai babak belur dan mengeluarkan darah.
4. Bahwa Terdakwa setelah selesai memukuli Saksi 1 Terdakwa bersama beberapa orang keluarganya keluar dari rumah sedangkan Saksi 1 dengan wajah bengkak dan mata kanannya mengeluarkan darah menghubungi teman-temannya melalui radio orari untuk meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit, tidak lama kemudian datang 2 (dua) teman Saksi 1 dan membawa Saksi 1 ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dalam keadaan sadar tanpa dipengaruhi minuman keras.
6. Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 dan akibatnya Saksi 1 mengalami luka memar dan bengkak pada wajah terutama mata sebelah kanan mengeluarkan darah karena luka robek pada kelopak maupun seleput mata sehingga harus dioperasi karena bisa menyebabkan gangguan pada kornea mata dan Saksi menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa

Hal 7 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nuraini.
Pekerjaan : Pelajar SMPN 2 Mimika.
Tempat, tanggal lahir : Timika, 8 September 2003.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Leo Mamiri Komplek Pasar Damai
Timika. (No. Hp 082188186471)

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi dan kakaknya yaitu Saksi 3 Sdr. Fatmayani pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wit sedang berada di ruang tamu tiba-tiba Terdakwa datang dengan berpakaian dinas loreng bersama-sama beberapa orang keluarganya sambil berteriak-teriak menyebut nama abang Saksi " **Mana si Ardi . . . Mana si Ardi ?** " kemudian Saksi 3 menyampaikan bahwa Sdr. Ardi tidak ada di rumah dan Saksi 3 juga menanyakan apa tujuan Terdakwa mencari Sdr. Ardi namun Terdakwa tidak menghiraukan pertanyaan Saksi 3 dan masih terus mencari Sdr. Ardi di dalam rumah.
3. Bahwa Terdakwa selanjutnya menuju dapur yang saat itu ayah Saksi Sdr. Abdul Umar (Saksi 1) hendak keluar dari kamarnya yang terletak di depan dapur dan masih terlihat bingung dengan kedatangan Terdakwa, Terdakwa langsung memukul wajah Saksi 1 sehingga Saksi 1 terjatuh saat Saksi 1 akan bangkit Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang dan menginjak punggung Saksi 1 lalu Saksi 1 akan bangkit dan berjalan keluar dari kamarnya menuju dapur Terdakwa kembali memukul wajah Saksi 1 sampai babak belur dan mengeluarkan darah.
4. Bahwa Terdakwa setelah selesai memukul Saksi 1 Terdakwa bersama beberapa orang keluarganya keluar dari rumah sedangkan Saksi 1 dengan wajah bengkok dan mata kanannya mengeluarkan darah menghubungi teman-temannya melalui radio orari untuk meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit, tidak lama kemudian datang 2 (dua) teman Saksi 1 dan membawa Saksi 1 ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi 3 dan Saksi menyusul ke RSUD Kab. Mimika untuk melihat kondisi Saksi 1.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Saksi 1 berulang kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai dan menginjak punggung Saksi 1 dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi 1 tidak berusaha

Hal 8 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar atau melakukan perlawanan saat dianiaya oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1 dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1 maka Saksi 1 mengalami luka memar dan bengkak pada wajah terutama mata sebelah kanan mengeluarkan darah karena luka robek pada kelopak maupun seleput mata sehingga harus dioperasi karena bisa menyebabkan gangguan pada kornea mata.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Fitriyani Tuhulele.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 16 September 1978.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Samping SPBU Kilometer 8 Timika.
(No. Hp 082198481978)

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi 6 Sdr. Awat Soumena, Sdr. Abdullah, Sdr. Onco dan suaminya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wit datang ke rumah Sdr. Abdul Umar (Saksi 1) untuk mencari anaknya atas nama Sdr. Ardi yang diduga telah menusuk adik kandung Terdakwa a.n. Sdr. Talip pada tanggal 23 April 2018 sekira pukul 03.00 Wit di Jln. Bougenvile, sesampainya di rumah Saksi 1 kami langsung menanyakan keberadaan Sdr. Ardi pada kakak perempuannya namun kakak perempuannya tidak mengetahui keberadaan adiknya kemudian kami berusaha mencari Sdr. Ardi di dalam rumah lalu Saksi 1 keluar dari dalam kamar sambil tolak pinggang dan bicara dengan nada keras tapi kami berusaha menjelaskan tujuan kami mencari Sdr. Ardi karena Sdr. Ardi diduga telah menusuk Sdr. Talip akan tetapi Saksi 1 bersikap seakan-akan tidak terima dan berbicara dengan nada keras sehingga Terdakwa emosi lalu memukul dan menendang Saksi 1 Saksi berusaha meleraikan namun Saksi 1 masih berusaha melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi 1 sampai terjatuh.
3. Bahwa Saksi 1 selanjutnya bangun dan mencoba menghubungi rekan-rekannya di KKJB (Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu) melalui radio kemudian Saksi bersama

Hal 9 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang lain pergi menuju rumah sakit untuk melihat kondisi Sdr. Talip sedangkan Terdakwa pergi entah kemana sekira pukul 15.00 Wit Saksi mendapat telephone dari Terdakwa yang memberitahukan bahwa dirinya sedang diamankan di kantor Polisi Militer.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan Saksi 1 mencoba melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi 1 dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengakibatkan Saksi 1 terjatuh lalu Terdakwa menginjak punggung Saksi 1 dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kaki kemudian Saksi 1 bangkit dan mencoba kembali melakukan perlawanan sehingga Terdakwa memukul lagi Saksi 1 sebanyak 1 (satu) dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga Saksi jatuh kembali.
5. Bahwa Terdakwa hanya sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 sedangkan Saksi beserta keluarga yang lainnya berusaha untuk meleraikan dan tidak ikut membantu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1.
6. Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 memakai pakaian dinas loreng dan Terdakwa dalam keadaan sadar serta tidak dipengaruhi minuman keras.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

| | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Awat Soumena. |
| Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| Tempat, tanggal lahir | : Ambon, 8 Juni 1975. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Alamat tempat tinggal | : Busiri Ujung samping jembatan Timika. (No. Hp 082339304441) |

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Saksi 5 Sdr.Fitriyani Tuhulele, Sdr. Abdullah, Sdr. Onco dan suaminya pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wit datang ke rumah Sdr. Abdul Umar (Saksi 1) untuk mencari anaknya atas nama Sdr. Ardi yang diduga telah menusuk adik kandung Terdakwa a.n. Sdr. Talip pada tanggal 23 April 2018 sekira pukul 03.00 Wit di Jln. Bougenville, sesampainya di

Hal 10 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi 1 kami langsung menanyakan keberadaan Sdr. Ardi pada kakak perempuannya namun kakak perempuannya tidak mengetahui keberadaan adiknya kemudian kami berusaha mencari Sdr. Ardi di dalam rumah lalu Saksi 1 keluar dari dalam kamar sambil tolak pinggang dan bicara dengan nada keras tapi kami berusaha menjelaskan tujuan kami mencari Sdr. Ardi karena Sdr. Ardi diduga telah menusuk Sdr. Talip akan tetapi Saksi 1 bersikap seakan-akan tidak terima dan berbicara dengan nada keras sehingga Terdakwa emosi lalu memukul dan menendang Saksi 1 Saksi berusaha meleraikan namun Saksi 1 masih berusaha melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi 1 sampai terjatuh.

3. Bahwa Saksi 1 selanjutnya bangun dan mencoba menghubungi rekan-rekannya di KKJB (Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu) melalui radio kemudian Saksi bersama keluarga yang lain pergi menuju rumah sakit untuk melihat kondisi Sdr. Talip sedangkan Terdakwa pergi entah kemana.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul wajah Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan Saksi 1 mencoba melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi 1 dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengakibatkan Saksi 1 terjatuh lalu Terdakwa menginjak punggung Saksi dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi 1 bangkit dan mencoba kembali melakukan perlawanan sehingga Terdakwa memukul lagi Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga Saksi jatuh kembali.
5. Bahwa Terdakwa hanya sendiri yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 sedangkan Saksi beserta keluarga yang lainnya berusaha untuk meleraikan dan tidak ikut membantu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1.
6. Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1 memakai pakaian dinas loreng dan Terdakwa dalam keadaan sadar serta tidak dipengaruhi minuman keras.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Marwati.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 22 Maret 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal 11 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jln. Leo Mamiri komplek pasar Damai
Timika. (No. Hp 081340954290)

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1.
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 11.00 Wit mendengar suara orang mencari anak laki-laki Saksi 1 sambil berteriak-teriak " **Mana si Ardi . . . Mana si Ardi ?** " yang berasal dari rumah Saksi 1 kemudian Saksi keluar dari dalam rumah menuju rumah Saksi 1, sesampainya di depan rumah Saksi 1, Saksi melihat Terdakwa berpakaian dinas loreng dan beberapa orang keluarganya keluar dari rumah Saksi 1 dan menyeberang jalan menuju warung penjual ikan yang berada di depan rumah Saksi 1, selanjutnya Saksi masuk ke rumah Saksi 1 dan mendapati Saksi 1 dalam kondisi luka memar di bagian wajah dan bengkak pada mata bagian sebelah kanan serta mengeluarkan darah.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali dan dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1.
5. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi minuman keras saat keluar dari dalam rumah Saksi 1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Kasianto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kartini RT.04 RW.00 Kec. Inauga
Timika. (No. Hp 08525493603)

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1.

Hal 12 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi bersama Saksi 9 pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 11.00 Wit sedang berada dirumah, lalu mendengar suara Saksi 1 dari radio Orari yang memanggil Posko KKJB untuk meminta bantuan karena Saksi 1 telah dianiaya oleh seseorang dirumahnya, selanjutnya Saksi bersama Saksi 9 langsung menuju rumah Saksi 1 guna memberikan pertolongan. Sesampainya dirumah Saksi 1, Saksi dan Saksi 9 melihat Saksi 1 sudah duduk di depan rumah dengan wajah memar dan bengkak serta mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi bersama Saksi 9 membawa Saksi 1 ke RSUD Kab. Mimika dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di RSUD Kab, Mimika Saksi bersama Saksi 9 langsung membawa Saksi 1 ke ruang IGD guna mendapatkan perawatan..
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali dan dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Gianto.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 07 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Gang Remaja SP 1 Timika.
(No. Hp 082198499993)

Keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/Famili.
2. bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi 1.
3. Bahwa Saksi bersama Saksi 8 pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 11.00 Wit sedang berada dirumah, lalu mendengar suara Saksi 1 dari radio Orari yang memanggil Posko KKJB untuk meminta bantuan karena Saksi 1 telah dianiaya oleh seseorang dirumahnya, selanjutnya Saksi bersama Saksi 8 langsung menuju rumah Saksi 1 guna memberikan pertolongan. Sesampainya dirumah Saksi 1, Saksi dan Saksi 8 melihat Saksi 1 sudah duduk di depan rumah dengan wajah memar dan bengkak serta mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi bersama Saksi 8 membawa Saksi 1 ke RSUD Kab. Mimika dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di RSUD

Hal 13 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab, Mimika Saksi bersama Saksi 8 langsung membawa Saksi 1 ke ruang IGD guna mendapatkan perawatan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali dan dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi 1.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melaksanakan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan di Yonif 754/ENK sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090603050688.
2. Bahwa Terdakwa bersama Saksi 6 Sdr. Awat Suomena dan Saksi 5 Sdri. Fitriyani Tuhulele pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 Wit datang ke rumah Sdr. Abdul Umar (Saksi 1) untuk mencari anak Saksi 1 a.n. Sdr. Ardi yang diduga telah menusuk adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Talip, sesampainya di rumah Saksi 1 Terdakwa langsung menanyakan keberadaan Sdr. Ardi pada kakak perempuannya namun kakak perempuannya tidak mengetahui keberadaan adiknya, kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr. Ardi di dalam rumah.
3. Bahwa Saksi 1 kemudian keluar dari dalam kamar sambil tolak pinggang dan bicara dengan nada keras dan Saksi 6 berusaha menjelaskan tujuan kami mencari Sdr. Ardi karena diduga Sdr. Ardi telah menusuk adik kandung Terdakwa (Sdr. Talip) akan tetapi Saksi 1 bersikap seakan-akan tidak terima dan berbicara dengan nada keras sehingga Terdakwa emosi, lalu Terdakwa memukul dan menendang Saksi 1.
4. Bahwa Terdakwa selanjutnya memukul wajah Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dari arah depan karena Saksi 1 mencoba melawan dengan memukul Terdakwa di bagian telinga sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu korban terjatuh dengan posisi tiarap dan Terdakwa menginjak punggung belakang Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan.
5. Bahwa Saksi 1 menghubungi rekan-rekan Saksi 1 di KKB (Kerukunan Keluarga Jawa Bersatu) melalui radio kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi 1 dan berdiri di depan rumah Saksi tidak lama kemudian anggota Polisi Militer

Hal 14 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan mengamankan serta membawa Terdakwa ke kantor Polisi Militer.

6. Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan memakai pakaian dinas loreng dan dalam keadaan sadar serta tidak dipengaruhi minuman keras.
7. Bahwa Terdakwa memukul Saksi 1 karena merasa sakit hati pada saat adik Terdakwa dirawat di Rumah Sakit, Saksi 1 tidak bertanggungjawab membantu biaya perawatan.
8. Bahwa Saksi 1 tidak mau membiayai perawatan atau pengobatan adik Terdakwa dan Saksi 1 hanya mau membiayai dari pihak masing-masing.
9. Bahwa Terdakwa setelah kejadian pemukulan tersebut, tidak mengetahui tentang kondisi dari Saksi 1 yang sedang dirawat.
10. Bahwa Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu :

1 (satu) exemplar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Mimika Nomor : 445/264/VS-RS/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfian Wandy Pasinggi.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) exemplar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Mimika Nomor : 445/264/VS-RS/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfian Wandy Pasinggi, adalah hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-II, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki suatu keterkaitan dari rangkaian peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melaksanakan Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS, selanjutnya

Hal 15 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan di Yonif 754/ENK sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090603050688.

2. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi 6 Sdr. Awat Suomena dan (Saksi 5) Sdri Fitriyani Tuhulele pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 WIT datang ke rumah Saksi 1 Sdr. Abdul Umar untuk mencari Anak Saksi 1 yang bernama Sdr Ardi yang diduga telah menusuk adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr Talip.
3. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah Saksi 1 langsung menanyakan keberadaan Sdr Ardi pada Saksi 3 Sdri Fatmayani, namun Saksi 3 tidak mengetahui keberadaan adiknya, kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr Ardi di dalam rumah.
4. Bahwa benar Saksi 1 yang sedang tidur di dalam kamar bersama Saksi 2 Sdri. Maria Ulfa terbangun karena mendengar suara Terdakwa dan keluarga Terdakwa mencari anak laki-laki Saksi 1 yang bernama Sdr Ardi sambil berteriak-teriak "mana si Ardi.....mana si Ardi?".
5. Bahwa benar Saksi 1 keluar dari dalam kamar hendak menuju ke ruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr Ardi kepada Saksi 1 yang diduga telah menusuk adik kandung Terdakwa.
6. Bahwa benar Saksi 1, karena keluar dari dalam kamar sambil tolak pinggang dan bicara dengan nada keras tapi keluarga Terdakwa berusaha untuk menjelaskan tujuan mencari Sdr. Ardi, karena Sdr. Ardi diduga telah menusuk Sdr. Talip akan tetapi Saksi 1 bersikap seakan-akan tidak terima dan berbicara dengan nada keras sehingga Terdakwa menjadi emosi.
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya langsung memukul wajah Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal karena Saksi 1 mencoba melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi 1 dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengakibatkan Saksi 1 terjatuh lalu Terdakwa menginjak punggung Saksi 1 dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi 1 bangkit sehingga Terdakwa memukul lagi Saksi 1 sebanyak 1 (satu) dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga Saksi 1 jatuh kembali.
7. Bahwa benar akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan tepi tidak rata ukuran luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah : dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan

Hal 16 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi tidak rata, luka tersebut diakibatkan bersinggungan dengan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kab. Mimika atas nama Saksi 1 nomor : 445/264/VS-RS/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfian Wandy Pasinggi.

8. Bahwa benar Terdakwa menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pembedaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus setelah memperhatikan sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada

Hal 17 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melaksanakan Pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS, selanjutnya pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan di Yonif 754/ENK sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090603050688.

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer ini berdasarkan Surat Penyerahan Perkara dari Danbrigif-20/IJK selaku Papera Nomor : Kep/61/IX/2018 tanggal 27 September 2018 dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di Persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/112/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar Terdakwa saat persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dan sebagai Warga Negara Indonesia, tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan Terdakwa dan Terdakwa termasuk Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Ditinjau daritingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 18 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi 6 Sdr. Awat Suomena dan (Saksi 5) Sdri Fitriyani Tuhulele pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 12.00 WIT datang ke rumah Saksi 1 Sdr. Abdul Umar untuk mencari Anak Saksi 1 yang bernama Sdr Ardi yang diduga telah menusuk adik kandung Terdakwa yang bernama Sdr Talip.
2. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di rumah Saksi 1 langsung menanyakan keberadaan Sdr Ardi pada Saksi 3 Sdri Fatmayani, namun Saksi 3 tidak mengetahui keberadaan adiknya, kemudian Terdakwa berusaha mencari Sdr Ardi di dalam rumah.
3. Bahwa benar Saksi 1 yang sedang tidur di dalam kamar bersama Saksi 2 Sdri. Maria Ulfa terbangun karena mendengar suara Terdakwa dan keluarga Terdakwa mencari

Hal 19 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki Saksi 1 yang bernama Sdr Ardi sambil berteriak-teriak "mana si Ardi.....mana si Ardi?".

4. Bahwa benar Saksi 1 keluar dari dalam kamar hendak menuju ke ruang tamu dan bertemu dengan Terdakwa dan keluarganya, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr Ardi kepada Saksi 1 yang diduga telah menusuk adik kandung Terdakwa.
5. Bahwa benar Saksi 1, karena keluar dari dalam kamar sambil tolak pinggang dan bicara dengan nada keras tapi keluarga Terdakwa berusaha untuk menjelaskan tujuan mencari Sdr. Ardi, karena Sdr. Ardi diduga telah menusuk Sdr. Talip akan tetapi Saksi 1 bersikap seakan-akan tidak terima dan berbicara dengan nada keras sehingga Terdakwa menjadi emosi.
6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya langsung memukul wajah Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal karena Saksi 1 mencoba melawan sehingga Terdakwa kembali memukul Saksi 1 dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengakibatkan Saksi 1 terjatuh lalu Terdakwa menginjak punggung Saksi 1 dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi 1 bangkit sehingga Terdakwa memukul lagi Saksi 1 sebanyak 1 (satu) dibagian wajah dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga Saksi 1 jatuh kembali.
7. Bahwa benar akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan tepi tidak rata ukuran luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah : dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan tepi tidak rata, luka tersebut diakibatkan bersinggungan dengan benda tumpul hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Kab. Mimika atas nama Saksi 1 nomor : 445/264/VS-RS/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfian Wandy Pasinggi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat

Hal 20 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia dan sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari secara tanpa hak memukul atau menyakiti orang lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukan hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motifasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi 1 mengalami luka robek pada kelopak mata kanan bagian atas, satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan tepi tidak rata ukuran luka robek pada kelopak mata kanan bagian bawah : dua centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan tepi tidak rata, selain itu pula perbuatan Terdakwa dapat mencerminkan nama baik dan citra TNI dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah melihat Saksi 1 keluar dari dalam kamar sambil tolak pinggang dan bicara dengan nada keras dan Saksi 1 bersikap seakan-akan tidak terima dan berbicara dengan nada keras, sehingga Majelis Hakim menilai faktor-faktor inilah yang mempengaruhi sehingga Terdakwa merasa tidak dapat mengontrol emosinya yang kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi 1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi

Hal 21 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-7
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI yang dalam hal ini adalah TNI AD di masyarakat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana selama 4 (empat) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut perlu dikurangkan atau diperingan, sekaligus hal ini menjawab permohonan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagai berikut surat yaitu :

1 (satu) exemplar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Mimika Nomor : 445/264/VS-RS/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfian Wandy Pasinggi

Hal 22 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena bukti surat berupa Visum Et Repertum di atas merupakan kelengkapan administrasi perkara dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni menunjukkan bukti dari perbuatan Terdakwa, dan mudah penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahmat Salampessy, Praka NRP 31090603050688 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
1 (satu) Exemplar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit umum Mimika Nomor : 445/264/VS-RS/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elfian Wandy Pasinggi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 23 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Ttd
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti
Ttd
Irwan Idris, SH.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 24 dari 24 hal Salinan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-19/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)